



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

jalan yc. oevang oeray sintang 78612 056522015

Pemerintah Kab. Sintang / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy dokumen yang akan dilegalisir
2. membawa dokumen asli yang akan di fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan dokumen yang akan dilegalisir adalah produk kepegawaian yang wewenang legalisirnya adalah BKPSDM
2. Menyerahkan dokumen fotocopy dan yang asli kepada petugas di ruang aparatur dan umum dan menunggu di ruang tunggu
3. Petugas mengecek kesesuai antara dokumen asli dengan dokumen yang akan di legalisir
4. Petugas mengecap dokumen dan menyampaikan dokumen untuk di tanda tangan oleh pejabat yang ditunjuk
5. petugas menyerahkan dokumen asli dan yang telah dilegalisir kepada pemohon dan urusan selesai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kepegawaian

Pengaduan Layanan